

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia dalam pemerintahannya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kebijakan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah otonomi mempunyai kewenangan untuk mengaurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam menggunakan wewenangnya pemerintah daerah harus dapat membaca kondisi suatu daerah tersebut sebelum menetapkan sebuah peraturan.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah pasti ada tujuannya. Pembuatan kebijakan tujuannya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan melindungi hak-hak masyarakat. Masyarakat memiliki kesempatan yang sebaik-baiknya untuk ikut serta menyampaikan aspirasinya guna kebaikan bersama. Sebagai contoh adalah pada pembentukan peraturan daerah (perda). Perumusan kebijakan di daerah adalah proses merumuskan peraturan daerah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh lembaga yang berwenang di tingkat daerah.

Semua masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan

perda. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sangat dipenting sebab pembuatan kebijakan publik diperlukan bagi masyarakat karena sudah ditegaskan dalam pasal 139 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Diharapkan agar tidak ada lagi yang protes dari masyarakat tersebut terkait kebijakan publik tersebut.

Bupati/walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama dan pengelolaan pasar tradisional ini terdapat pada peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Pasal 16 ayat 1 .

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki lokasi atau tempat tertentu sehingga bertemunya pembeli dan penjual. Di dalam pasar ini terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa (Kasmir, 2006, hal. 156)

*“Markets bring together buyers (demand) and sellers (suppliers), and they exist in many forms”* (McConnel, 2008, hal. 45)

Salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi adalah pasar. Fungsi lembaga pasar sebagai institusi ekonomi yang menggerakkan kehidupan ekonomi yang tidak terlepas dari aktivitas penjual dan pembeli. Saat ini pasar tidak hanya dijadikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli tetapi juga mulai dijadikan sebagai sarana pergerakan perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang mencari

rezekinya di pasar, sehingga pasar sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Lokasi sangat memegang peran penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, demikian juga dengan lokasi pasar sebagai pusat pembelanjaan bagi masyarakat. Dengan demikian lokasi merupakan dasar dalam analisis spasial dimana tata ruang dan lokasi kegiatan ekonomi merupakan unsur utama.

Karena manusia memerlukan makanan, minuman, pakaian dan lain-lain maka sejak manusia lahir ke dunia sudah memerlukan materi untuk bekal hidup. Sesudah beranjak dewasa, keperluan akan terus bertambah banyak, di samping keperluan pokok di tambah lagi dengan keperluan lainnya untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian manusia harus bekerja keras untuk menutupi keperluan hidup masing-masing.

Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga menganjurkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezekinya sangat luas. Bahkan Allah Swt tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras dan Islam juga menganggap umat manusia sebagai satu keluarga. Karenanya, dimata Allah kita semua sama, setiap anggota keluarga mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, dan juga tidak membedakan yang putih atau hitam. Secara sosial, nilai yang membedakan

satu dengan yang lain adalah keimanan, ketulusan hati, ketaqwaan, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan.

Setiap muslim dalam Islam diwajibkan untuk bekerja salah satu dari bekerja dan berusaha untuk meningkatkan manusia berusaha mencari nafkah Allah Swt. Melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki.

Sebagaiman firman Allah Swt dalam Surah Al-Mulk ayat 15, sebagai berikut:

﴿النُّشُورُ وَإِلَيْهِ رُزْقُهُ ۗ مَنْ وَكَلُوا مَتَاعِهَا فِي فَا مَشُوا ذُلًّا لَوْلَا الْآرْضُ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ

Artinya:

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalan di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan(Dapertemen Agama RI, 2010, hal. 339)

Mata pencaharian manusia diatur sedemikian rupa oleh Tuhan yang Maha Kuasa sehingga setiap orang bebas memperoleh bagian atas usahanya, dan hukum Tuhan menciptakan menetapkan bahwa tidak seorang pun akan mendapatkan lebih dari pada apa yang dikerjakannya (Manan, 1995, hal. 72)

Pendapatan (*income*) adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, dan laba (Sholihin, 2010, hal. 124)

*“A consumer’s income consists of the money he receives during some fixed period of time such as an hour, a day, a month, or a year”*(Whinston, 2008, hal. 124)

Sesungguhnya seorang muslim dituntut bekerja untuk penghidupannya, sebagaimana ia dituntut bekerja bagi akhiratnya. Manusia muslim memohon

kepada Tuhannya untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan diakhirat. Amal perbuatan muslim untuk penghidupannya di dunia dan kebaikan di akhirat. Amal perbuatan muslim untuk penghidupannya di dunia pada satu sisi bersifat kebutuhan duniawi, sedangkan pada sisi yang lain, merupakan ibadah diniyyah (Manan, 1995, hal. 152)

Bekerja sebagai salah satu fungsi manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup mendapat landasan yang sangat kuat dalam ekonomi syariah. Manusia memang diciptakan di muka bumi ini untuk bekerja (Nuruddin, 2010, hal. 16)

Islam membukakan pintu kerja bagi setiap muslim dapat melakukan sesuai kemampuan, pengalaman dan pilihannya. Asal tidak melanggar apa yang tidak dibolehkan oleh Allah. Salah satu pintu mencari pekerjaan bagi setiap muslim yaitu berdagang atau jual beli (Suhendi, 2014, hal. 67)

Firman Allah itu terdapat dalam Q.S. Faathir ayat 29, sebagai berikut:

جِنَّةٍ يَرْتَوْجُونَ وَعَلَا نِيَّةٍ سِرَّارَ زَقَّتْهُمْ مِمَّا وَانْفَقُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا اللَّهَ كِتَابَ يَتْلُونَ الَّذِينَ إِنَّ تَبُورَلَّن

Artinya:

“Mereka mengharapakan ijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”

Zaman sekarang ini berbagai macam jenis usaha yang dijalankan oleh setiap orang untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari yang bertani, bekerja kantoran, berdagang, memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dan lain sebagainya. Seorang pedagang adalah juga seorang pengusaha, karena mereka juga mandiri. Jika pengusaha memproduksi

barang, pedagang adalah orang yang berusaha atau berbisnis disistem distribusi barang dari selisih nilai jual dan beli inilah mereka memperoleh margin keuntungan. Semakin efisien dan besar volume penjualan mereka, semakin besar pula keuntungan yang mereka terima (Muhaimin, 2014, hal. 34)

Berbicara mengenai usaha dagang , salah satu usaha yang terkait dengan kegiatan tersebut adalah usaha pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang sektor informal dengan modal relative sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Khususnya di Ampah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana pemerintahnya telah memindahkan tempat berdagang untuk para pedagang kaki lima, yang dulunya berdagang di Pasar Ampah di pindahkan ke Terminal Ampah untuk sementara waktu pengerjaan renovasi bangunan. Renovasi bangunan ini dilakukan untuk membuat bangunan pasar lebih layak dan bersih karena bangunan yang sebelumnya sudah kurang layak untuk dipergunakan.

Di penampungan sementara pemerintah pun menyediakan fasilitas berupa lapak sementara, listrik, air, toilet, dan lahan parkir yang bisa menambah kenyamanan pedagang kaki lima maupun pelanggan sendiri. Adapun yang dijual pedagang kaki lima pada Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah bermacam-macam seperti: sembako, sayur, ikan, pecah belah, dan jual makanan dll.

Berkaitan dengan jual beli tidak lepas dari penjual dan pembeli (pedagang). Seperti halnya pedagang kaki lima pada Pasar Ampah di Kecamatan

Dusun Tengah yang sedang dilaksanakan relokasi yang harus rela pindah tempat berdagangnya karena sedang dilaksanakan renovasi, sehingga menimbulkan dampak yang bermacam-macam bagi pedagang kaki lima tersebut, seperti tempatnya tidak strategis berbeda dari sebelumnya yang strategis dan berkurangnya pelanggan karena tidak semua pedagang bersedia pindah ketempat yang sudah disediakan. Sebagian pedagang lebih memilih menyewa toko dipinggir-pinggir jalan.

Berdasarkan observasi awal saat belum dipindah ketempat penampungan sementara, pendapatan satu orang pedagang bisa mencapai Rp.3.000.000,00. Tetapi saat sudah dipindah ketempat penampungan sementara pendapatan pedagang kaki lima hanya berkisar antara Rp.1.500.000,00 sampai Rp.2.000.000,00. Pendapatan tersebut berbeda-beda pada setiap pedagang kaki lima karena yang dijual juga berbeda-beda. Menjadi pedagang kaki lima bukan suatu pekerjaan yang mudah bekerja dibawah terik matahari ketika musim panas hingga kehujanan ketika musim hujan dan pendapatan yang tidak menentu menjadi tantangan tersendiri dalam profesi ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Relokasi Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja dampak dari relokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah ?
2. Bagaimana pendapatan pedagang kaki lima Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah akibat adanya relokasi tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dampak relokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima pada Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah.
2. Untuk mengetahui pendapatan pedagang kaki lima Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah akibat adanya relokasi tersebut.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini berusaha untuk mengembangkan pengetahuan kebijakan renovasi bangunan terhadap pendapatan pedagang pada Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah serta diharapkan menjadi salah satu pelengkap dari referensi tentang ekonomi.

## 2. Manfaat praktis

### a. Peneliti

Untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan serta memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman.

### b. Mahasiswa

Sebagai tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan yang peneliti angkat.

### c. Kampus UIN Antasari Banjarmasin

Dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini maka penulis perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut:

Dampak adalah pengaruh kuat yang menimbulkan akibat baik negatif atau positif positif (Pusat Bahasa dan Pendidikan Nasional Kamus Besar Indonesia, 2007, hal. 234). Yang penulis maksud adalah dampak dari kebijakan renovasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima pada Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah.

Kebijakan adalah suatu keputusan dari pemerintah untuk kebaikan bersama. Dalam hal ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan renovasi bangunan pedagang kaki lima pada Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah.

Renovasi adalah suatu proses perbaikan atau penyempurnaan bangunan atau tempat yang sudah kurang layak untuk digunakan (<https://kbbi.web.id/renovasi.html>). Yang dimaksud Renovasi disini adalah renovasi bangunan pada Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah.

Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang dibangun atau didirikan secara permanen di suatu tempat, dan tempat itu akan digunakan untuk bermacam-macam kepentingan. Yang dimaksud bangunan disini adalah bangunan pada Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah (<https://kbbi.web.id/bangunan.html>).

Pendapatan adalah pendapatan yang diterima oleh pedagang, selama periode tertentu, baik itu memberikan kontribusi kerja maupun tidak (Deliarnov, 1995, hal. 43). Pendapatan yang penulis maksud adalah pendapatan pedagang kaki lima akibat adanya relokasi pada Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah.

Pedagang kaki lima adalah pelaku kegiatan usaha jasa perdagangan yang tergolong mikro yang menempati fasilitas umum baik milik pemerintah maupun milik perorangan yang telah mendapatkan izin yang bertempat di Pasar Ampah Kota yang berada di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah pendapatan. Ada

beberapa penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya:

Skripsi Mai Abidin (2015) mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul “Pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap pendapatan petani di Kelurahan Manarap Tengah Kabupaten Banjar”.Persamaannya dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti yaitu pendapatan sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang pengaruh alih fungsi terhadap pendapatan petani. Sedangkan penelitian saya adalah meneliti dampak kebijakan renovasi bangunan terhadap pendapatan pedagang kaki lima.

Skripsi Andriyani (B1A112219) mahasiswa Universitas Halu Oleo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berjudul “Dampak perpindahan lokasi pasar sentral terhadap pendapatan pedagang dan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Buton Utara”.Persamaannya dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti yaitu pendapatan sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang dampak perpindahan lokasi pasar sentral terhadap pendapatan pedagang dan penerimaan retribusi pasar. Sedangkan penelitian saya adalah meneliti dampak kebijakan renovasi bangunan terhadap pendapatan pedagang kaki lima.

Skripsi Erleine Rastiani Utami Putri (C2B0080280) mahasiswa Universitas Deponegoro Fakultas Ekonomi yang berjudul “Dampak penataan kawasan simpang lima kota semarang terhadap pendapatan pedagang makanan”. Persamaannya adalah sama-sama meneliti pendapatan pedagang. Sedangkan

perbedaannya adalah peneliti ini meneliti dampak penataan kawasan simpang lima kota semarang terhadap pendapatan pedagang makanan sedangkan penelitian saya meneliti tentang dampak kebijakan renovasi bangunan terhadap pendapatan pedagang kaki lima.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dan mempermudah penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri 5 Bab.

Bab I merupakan Pendahuluan, yang menguraikan permasalahan terkait penelitian ini tentang Analisis Dampak Relokasi Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima. Kemudian dirumuskan permasalahan penelitian dan diterapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi dari penelitian ini merupakan dari hasil penelitian. Dari judul itu sendiri telah ditemukan beberapa definisi operasional yang diperlukan untuk memahami kata-kata yang penulis maksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, kemudian sebagai rujukan dalam penelitian maka diambil lah kajian pustaka dari skripsi-skripsi terdahulu agar memudahkan penelitian dan menjaga kebenaran originalitas penulisan, untuk lebih mudah memahami penelitian ini maka disusunlah sistematika penulisan.

Bab II merupakan Landasan Teori, yang dapat menjelaskan, menguraikan tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk permasalahan yang ada, yang berisikan tentang

definisi dan teori mengenai penelitian terhadap permasalahan tersebut. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan Pengertian Strategi, Langkah-langkah membuat Strategi Marketing, Pengertian Pemasaran, Tujuan Pemasaran, Strategi Pemasaran dalam Islam, Pendapatan dalam Ilmu Ekonomi dan Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Bab III merupakan Metode Penelitian, yang terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan data dan Teknik Pengolahan Data.

Bab IV merupakan Pembahasan dan Analisis Dampak Relokasi Pasar Ampah di Kecamatan Dusun Tengah terhadap Pendapatan pedagang kaki lima. Bab ini berisi pembahasan yang menjadi tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan.

Bab V merupakan Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian penelitian yang dilakukan, serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.